



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
NOMOR : 33 TAHUN 2006

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM MANDIRI,
KOTA MAKASSAR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Islam Mandiri Makassar, Kota Makassar Nomor : 07/YP-IM/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005.
- Menimbang : 1. Bawa Pimpinan Islam Mandiri yang akan mendirikan RA Islam Mandiri telah memenuhi syarat yang berlaku.
2. Bawa berhubung hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfah.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM
MANDIRI KOTA MAKASSAR**

- Pertama : Memberikan persetujuan izin operasional RA Islam Mandiri untuk menyelenggrakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Sekertaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar.